



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan;

b. bahwa pengaturan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2028 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6. Pejabat adalah pegawai tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta menjalankan

usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan.

17. Kampung Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah Kelurahan bersama masyarakat.
18. Kampung Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak).
19. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
20. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menjamin kepastian kewajiban, hak, dan tata cara pengelolaan pariwisata.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan yang beretika;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
 - j. mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama; dan
 - k. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata daerah.

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;

- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan;
- l. profesionalisme.
- m. berbudaya; dan
- n. kenyamanan lingkungan.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Jenis Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;

- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a antara lain meliputi:

- a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat Pemasaran Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah guna membantu tugas pemasaran pariwisata.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 10

- (1) Pengembangan daya tarik wisata meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. segala sesuatu yang terkait dengan tujuan kunjungan wisatawan.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi:
 - a. pengembangan daya tarik wisata berbasis alam;
 - b. pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya; dan
 - c. pengembangan daya tarik wisata buatan.

Pasal 11

Pengembangan daya tarik wisata berbasis alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain wisata pantai, wisata laut dan wisata sungai.

Pasal 12

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, sejarah dan religi.

Pasal 13

Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, kebun buah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, wisata pendidikan, dan ekowisata mangrove.

Pasal 14

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana.

- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perseorangan maupun Badan.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Kampung Wisata dan/atau Kampung Budaya.
- (2) Kriteria Kelurahan ditetapkan sebagai Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada kawasan Kelurahan tersebut terbentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat.
- (3) Kriteria Kelurahan ditetapkan sebagai Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada kawasan Kelurahan memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Kampung Wisata dan/atau Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh 1 (satu) pengelola atau lebih sesuai kondisi daya tarik wisata yang ada.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;

- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. *solus per aqua* (SPA).

Pasal 18

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 1 Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 20

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 21

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 4
Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 23

- (1) Daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun

dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 25

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 26

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Keenam Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 27

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi:
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe; dan
 - d. kedai minum.

Bagian Ketujuh Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 29

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 30

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta

menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 33

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf k merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau

mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Usaha Wisata Tirta

Pasal 34

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta berupa wisata bahari dan wisata sungai atau waduk.

Bagian Keempatbelas *Solus Per Aqua (SPA)*

Pasal 35

Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 36

- (1) Untuk dapat menjalankan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu TDUP

Pasal 37

- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.
- (5) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.

Pasal 38

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di daftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali di tempat diterbitkannya TDUP.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan TDUP

Pasal 39

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak lengkap, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.

Bagian Ketiga
Bentuk TDUP

Pasal 40

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

Pasal 41

Pendaftaran TDUP diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pendaftaran ulang TDUP, bentuk dan isi TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 44

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
- g. perlindungan asuransi.

Pasal 45

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 47

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 48

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 49

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang untuk:

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- c. Menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Pelaksana.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh SKPD Pelaksana.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian izin pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - f. sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Bagi Wisatawan dan Pengusaha

Pasal 53

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 54

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan/atau kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan TDUP.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 55

Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila:

- a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP; dan/atau
- b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 56

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak diindahkan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 57

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan apabila pemegang TDUP tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Pencabutan TDUP

Pasal 58

- (1) Apabila ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 57 ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka pengusaha pariwisata dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan, sehingga TDUP dicabut.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha dan pencabutan TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya dan Undang-Undang lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Kampung wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 September 2015

PLT. WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 September 2015

DWI ARIE PUTRANTO

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya dan pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Pekalongan. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah di bidang pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013-2028.

Mengingat perkembangan kepariwisataan yang cukup pesat dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang memuat mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, jenis Usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan akan regulasi khususnya dibidang pariwisata sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan tentang usaha pariwisata di Daerah dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara efektif, efisien sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan sikap kekeluargaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara merata sehingga hasil dari usaha kepariwisataan dapat dirasakan secara merata oleh banyak pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara terus menerus lintas generasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan musyawarah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan tidak adanya perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan menjunjung kesatuan bangsa.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan sesuai keahlian secara bertanggung jawab.

huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berbudaya” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya Kota Pekalongan.

huruf n

Yang dimaksud dengan “asas Kenyamanan lingkungan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan ketertiban umum, tidak mengganggu/meresahkan lingkungan sekitar dari aspek sosial, budaya dan agama.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan ekowisata mangrove adalah salah satu kegiatan [pariwisata](#) yang berwawasan [lingkungan](#) dengan mengutamakan aspek [konservasi alam](#), aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan yang berada di kawasan ekosistem pantai.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan

metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud "feature" adalah tulisan hasil reportase (peliputan) mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Yang dimaksud "advertorial" adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Wilayah kerja Pramuwisata Umum di dalam Daerah tempat Sertifikat dibuat (Jawa Tengah). Wilayah Kerja Pramuwisata Khusus di dalam Obyek Wisata tertentu yang dicantumkan dalam Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata yang dimiliki. Apabila Pramuwisata Umum memasuki Wilayah tugas Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Khusus dan apabila Pramuwisata Khusus

memasuki Wilayah tugas Pramuwisata Umum, Pramuwisata Khusus hanya bertugas mendampingi Pramuwisata Umum.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “syarat administrasi” adalah dokumen yang berisi tentang identitas atau jenis kegiatan usaha. Yang dimaksud “syarat teknis” adalah dokumen yang mengatur tentang kelayakan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya menyediakan

angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” adalah karakteristik khusus yang membedakan seseorang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam “kebutuhan khusus” antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, seseorang dengan gangguan kesehatan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

- Cukup jelas
- Huruf l
 - Cukup jelas
- Huruf m
 - Yang dimaksud citra daerah adalah ekspresi, gambaran, atau bayangan semua yg diketahui secara objektif, kesan, praduga perseorangan atau kelompok mengenai Kota Pekalongan.
- Huruf n
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala SKPD teknis yang membidangi perizinan.
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala SKPD teknis yang membidangi perizinan.
- Pasal 58
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala SKPD teknis yang membidangi perizinan.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.